

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aset penting sumber daya manusia yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam operasional sebuah perusahaan adalah karyawan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional, ahli dan kompeten.

Sumber daya manusia dalam perusahaan harus dikelola dan dipelihara. Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan merupakan hal esensial yang harus diwujudkan. Tempat kerja sehat dan jauh dari risiko bahaya, maka karyawan dapat dengan nyaman menjalankan pekerjaannya.⁽¹⁾ Keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai seluruh usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.⁽²⁾

Kecelakaan didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi secara mendadak dan tidak direncanakan, sehingga mengakibatkan berbagai kerugian seperti cedera pada tubuh ringan dan cedera fatal, kerusakan properti, hingga kematian.⁽³⁾ Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja memaparkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat kegiatan pekerjaan atau lingkungan kerja, misalnya penyakit akibat faktor kimia, penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit, gangguan otot dan kerangka, gangguan mental, serta kanker akibat kerja.⁽⁴⁾

Sesuai dengan pedoman tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012 yang membahas tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki pekerja/buruh minimal 100 orang atau memiliki risiko kecelakaan tinggi wajib melaksanakan SMK3 yang terstruktur dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan mewujudkan tempat kerja yang jauh dari bahaya, efisien, produktif, meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menimbang isi pedoman tersebut maka dapat diartikan bahwa pabrik/industri tergolong kriteria tempat kerja yang dapat menimbulkan beragam ancaman bahaya yang berdampak pada gangguan kesehatan, baik pada pekerja industri maupun non

pekerja industri seperti tamu.⁽⁵⁾ Potensi bahaya yang dapat terjadi di industri sangat beragam, dimulai dari terpeleset, terjatuh dari tangga, terkena cairan panas, tertabrak truk, tertimpa sesuatu, terjepit mesin, terbentur, kesetrum, terpapar oleh radiasi, serta bahaya ergonomi. Potensi-potensi bahaya tersebut dapat menjadi ancaman bagi para pekerja/buruh yang ada di tempat kerja.⁽⁶⁾ Oleh sebab itu, setiap industri diwajibkan untuk mengaplikasikan kegiatan K3 di industri.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 merupakan potongan dari seluruh sistem manajemen perusahaan dalam hal mengendalikan risiko yang memiliki hubungan terhadap aktivitas kerja untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Standar sistem manajemen K3 dalam penerapannya memiliki beberapa tahapan yang tercantum pada pasal 6 PP No. 50 tahun 2012 dijelaskan bahwa mencakup; Penetapan kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan K3, Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.⁽⁵⁾

Dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tentunya masih bertalian erat dengan audit SMK3. Audit dilakukan untuk menilai performa dan keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. Kemudian hasil audit tersebut dijadikan landasan dalam penentuan frekuensi pelaksanaan audit internal pada bagian-bagian operasional perusahaan, wilayah atau bagian-bagian manajemen perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan K3 perusahaan.⁽⁵⁾

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan pada kenyataannya masih belum dijalani dengan maksimal meskipun beberapa pengusaha sudah secara cermat merencanakan strategi bisnisnya. Hal ini bisa terlihat dari masih banyaknya jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tercatat di Indonesia. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di industri tidak berjalan secara baik karena anggaran untuk manusia dan finansial yang dianggap besar, serta lebih berfokus dalam kepentingan usaha yang berjalan agar mencapai keuntungan.⁽⁷⁾ Kurangnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) maka akan berdampak buruk seperti risiko kecelakaan kerja, serta menyebabkan kerugian terhadap perusahaan seperti terjadi peningkatan biaya akibat kecelakaan kerja.⁽⁸⁾ Selain itu,

bagi perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menerima sanksi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁽⁹⁾

Contoh kasus perusahaan yang belum menerapkan SMK3 dengan baik yaitu tercatat pada penelitian yang dilakukan oleh Yenni *et al* (2019) yang mengungkapkan bahwa penerapan SMK3 di PT. X masih kurang baik karena terdapat pekerja yang tidak mengenakan APD ketika bekerja.⁽¹⁰⁾ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Medi *et al* (2016) di PT. Y menyatakan bahwa program SMK3 belum berjalan dengan baik karena tingkat kecelakaan masih sering terjadi yaitu 50% terkena duri, 25% terkena ulat api, dan 17% terkena sengatan lebah.⁽¹¹⁾

International Labour Organization menjelaskan bahwa total kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih tergolong tinggi, hal ini didasari dengan data yang mengungkapkan bahwa sebanyak 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Lebih dari 374 juta orang yang cedera, terluka, atau mengalami kesakitan setiap tahun karena kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Selain itu, *International Labour Organization* (ILO) mencatat bahwa terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan sebanyak 160 juta pekerja penderita penyakit yang berhubungan dengan bahaya di tempat kerja. Ditambah dengan pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebanyak 1,2 juta.⁽¹²⁾

Sesuai data yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia tercatat sebanyak 210.789 orang pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 221.740 orang pada tahun 2020, untuk tahun 2021 tercatat sebanyak 234.370 orang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian, hingga bulan November tahun 2022 di Indonesia telah tercatat kecelakaan kerja sebanyak 265.334 kasus.⁽¹³⁾

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tercatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 1.765 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.905 orang mengalami kecelakaan kerja.⁽¹⁴⁾ Data yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jambi mencatat kecelakaan kerja yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 259 kasus pada tahun 2020 hingga November

2023. Sebanyak 46 orang pada 2020, 46 orang pada 2021, 67 orang pada 2022, dan 100 orang pada 2023.⁽¹⁵⁾

PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi merupakan salah satu perusahaan yang mengelola minyak goreng mentah yang berada di Provinsi Jambi yang berdiri pada tahun 1998. Kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak kelapa sawit di pabrik berasal dari kebun milik perusahaan dan luar perusahaan.⁽¹⁶⁾ Beberapa kegiatan proses kerja yang dilaksanakan PT. Brahma Binabakti yaitu proses perawatan (pemeliharaan), proses perawatan meliputi kegiatan pembibitan, pemupukan, penyemprotan, kastrasi, dan sanitasi. Sedangkan proses kerja yang dilakukan pada TM yaitu pemanenan.⁽¹⁷⁾

Masalah kesehatan yang seringkali terjadi di PT. Brahma Binabakti yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas hidup pekerja. Beberapa risiko kecelakaan kerja dapat terjadi selama proses kerja, misalnya pada proses penyemprotan, risiko kecelakaan yang dapat terjadi yaitu pekerja terpapar larutan racun herbisida saat proses pencampuran racun herbisida. Pada proses kerja kastrasi risiko kecelakaan yang dapat terjadi yaitu terkena ujung mata alat kerja berupa egrek saat membuang bakal bunga dari pokok sawit. Risiko kecelakaan dapat juga terjadi pada proses kerja sanitasi yaitu tertusuk duri pelepah saat pembuangan pelepah yang telah di potong. Pada proses pemanenan risiko kecelakaan yang dapat terjadi yaitu tertimpa tandan buah segar (TBS) saat mengangkut TBS ke tempat pengumpulan hasil (TPH). Penyebab terjadinya masalah tersebut diakibatkan oleh pekerja itu sendiri, misalnya pada saat melakukan pekerjaan tidak disiplin dalam penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta salah dalam menggunakan peralatan atau mesin.

Merujuk pada angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di PT. Brahma Binabakti, sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 11 kasus kecelakaan kerja dan insiden kerja ringan yang terjadi. Selanjutnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu telah tercatat kecelakaan kerja dan insiden kerja ringan sebanyak lebih dari 30 kasus yang dilaporkan pada SHE (*Safety Health Environment*) dan langsung mendapatkan penanganan medis. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu pada bulan Januari-Juni PT. Brahma Binabakti kembali mencatat 21 laporan kecelakaan dan insiden kerja

ringan. Beberapa jenis kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Brahma Binabakti yaitu adanya kejadian pekerja yang terkena sampah/serbuk dari pelepah yang jatuh setelah di egrek dan sampah/serbuk tersebut jatuh ke bagian mata akibat pekerja tidak menggunakan helm pengaman dan *face shield*, selain itu, sering terjadi kejadian pelepah jatuh ke arah pekerja sehingga pelepah harus ditepis menggunakan tangan tanpa pelindung apapun yang mengakibatkan luka pada tangan pekerja. Kecelakaan lain yang terjadi yaitu kaki tertusuk duri pada pelepah sawit, hal ini disebabkan oleh pekerja yang tidak menggunakan APD sepatu *boots*.⁽¹⁸⁾

Berdasarkan observasi yang dilakukan apabila dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 maka dijelaskan sebagai berikut, pada poin penetapan kebijakan K3 di perusahaan tersebut telah dilakukan tinjauan awal kondisi K3, yaitu identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, hal ini dibuktikan dengan terdapat tindakan pengendalian pada setiap risiko kecelakaan yang dapat timbul saat proses kerja melalui pengadaan SOP pada setiap proses kerjanya yaitu penyemprotan, sanitasi, kastrasi, hingga pemanenan. Pada poin perencanaan K3, perusahaan telah memiliki sumber daya seperti personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu SHE, tersedianya APD, serta peralatan pengaman seperti alat-alat pemadam kebakaran. Pada poin pelaksanaan rencana K3, perusahaan telah menerapkan pada setiap proses kerja telah memiliki prosedur kerja dan instruksi kerja tertulis dan terdokumentasi, selain itu perusahaan telah melakukan kegiatan pengendalian seperti penyuluhan penggunaan APAR, *safety talk* dilakukan setiap hari pada saat apel pagi sebelum memulai pekerjaan, kewajiban menggunakan APD melalui kegiatan inspeksi kelengkapan APD, terdapat prosedur pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja, dan kegiatan *safety patrol*. Pada poin selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja K3, perusahaan telah menjalankan pengawasan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan dan pengukuran oleh pekerja yang berkompeten yaitu SHE. Pada poin terakhir yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, perusahaan memiliki hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, serta adanya perubahan struktur organisasi. Namun, pada penerapan SMK3 di perusahaan untuk kegiatan edukasi/penyuluhan mengenai K3 belum berjalan secara

rutin, pada inspeksi APD masih terdapat beberapa pekerja yang tertangkap tidak menggunakan APD sehingga harus diberi surat peringatan, membayar denda, serta tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan karyawan belum dilakukan secara berkala, penyediaan peralatan pengaman APAR masih ada yang belum diisi ulang, serta masih banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai SOP yang berlaku, keadaan ini merupakan masalah K3 yang terjadi di PT. Brahma Binabakti.

Mengacu pada gambaran latar belakang secara umum masalah yang terjadi di perusahaan tersebut seperti beberapa potensi bahaya dan kecelakaan kerja yang dapat terjadi, sebaiknya diperlukan upaya pengendalian, pengurangan, hingga pemusnahan bahaya di tempat kerja melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat penelitian mengenai “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteiti yaitu bagaimanakah analisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binnabakti Sawit Muaro Jambi Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui analisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi Tahun 2024

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Penetapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024
- b. Mengetahui Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024
- c. Mengatahui Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024

- d. Mengetahui Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024
- e. Mengetahui Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024
- f. Mengetahui Tingkat Penerapan SMK3 di PT. Brahma Binabakti Sawit Muaro Jambi tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan petunjuk, sumber informasi, sumber tinjauan ilmiah yang membantu memperkaya pandangan, serta sebagai bahan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi pada upaya meminimalisir jumlah kriteria yang belum terpenuhi sehingga dapat membantu meningkatkan implelementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dalam penerapan dan pengembangan ilmu yang dengan teriotik diterima selama kuliah serta membantu memperluas ilmu pengetahuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan dapat digunakan sebagai bekal acuan untuk penelitian berikutnya.